



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 47

TAHUN : 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2017 telah ditetapkan Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2017;

17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD Tahap I kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (7) Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50 % (lima puluh per seratus).

- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
 - (10) Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah dilakukan konsolidasi disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
 - (11) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
 - (12) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.
 - (13) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didelegasikan dari Bupati kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa DD di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa DD di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa DD di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari DD yang diterima Desa ditambah dengan sisa DD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5);
 - b. terdapat sisa DD tahun anggaran sebelumnya di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh APIP.

- (6) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa DD tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal sisa DD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran DD tahap I tidak dilakukan.
- (8) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa DD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh per seratus), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (9) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (10) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disampaikan oleh APIP dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
- (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipi Pasal baru yakni Pasal 15 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a telah diterima;
 - b. sisa DD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30 % (tiga puluh per seratus); dan
 - c. terdapat usulan dari APIP.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (4) Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa DD tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran DD tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa DD tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa DD tahap I dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD menyalurkan sisa DD tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa DD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sisa DD tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.
- (10) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus).

- (11)Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.
- (12)Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana pada ayat (11) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 7 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 47**

